


IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI INDONESIA

Tyara Amanda¹, Dini Vientiany², Salwa Balqis³, Surya Dimas⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: tyaraamanda17@gmail.com¹, dini1100000167@uinsu.ac.id², balqissalwa0@gmail.com³,
dimasanggara252006@gmail.com⁴

<p>Menerima: 09/06/2026 Diterima: 12/06/2026 Menerbitkan: 13/06/2026</p> <p>Correspondence*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 25 in Indonesia and to identify the challenges encountered in its application. The research employs a descriptive quantitative approach using a library research method, relying on secondary data such as tax regulations, official government reports, and relevant academic literature. The results indicate that the implementation of Income Tax Article 25 has generally been effective in supporting the stability of state revenue through a monthly tax installment mechanism. In addition, the digitalization of the tax system, including e-billing and e-filing, has contributed to improving administrative efficiency and enhancing taxpayers' formal compliance. However, several challenges remain, including the complexity of installment calculations, reliance on previous year tax data that may not reflect current economic conditions, and the limited understanding of tax regulations among some taxpayers. Therefore, continuous efforts by the government are needed to improve tax education, simplify calculation mechanisms, and strengthen digital-based tax administration systems to ensure a more optimal and effective implementation of Income Tax Article 25.</p> <p>Keywords: Income Tax, Article 25, taxpayer compliance, tax implementation, self-assessment system</p>
--	--

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, kontribusi sektor perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrumen penting dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) adalah PPh Pasal 25, yang mengatur tentang kewajiban pembayaran angsuran pajak penghasilan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun sekaligus menjaga kesinambungan penerimaan negara. Dengan adanya angsuran bulanan, pemerintah dapat memperoleh aliran kas yang lebih stabil, sementara wajib pajak dapat mengelola kewajibannya secara lebih terencana dan proporsional.

Namun, implementasi PPh Pasal 25 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi wajib pajak, tingkat pemahaman terhadap mekanisme perhitungan

dan pembayaran angsuran pajak masih tergolong beragam. Tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menentukan besaran angsuran yang tepat, terutama karena perhitungan tersebut didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya yang belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi atau kinerja usaha pada tahun berjalan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan. Di sisi lain, dari perspektif administrasi perpajakan, tantangan juga muncul dalam hal pengawasan, penegakan kepatuhan, serta penyesuaian kebijakan terhadap dinamika ekonomi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi PPh Pasal 25, antara lain melalui digitalisasi layanan perpajakan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi PPh Pasal 25 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 25, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi peran kebijakan tersebut dalam mendukung penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem perpajakan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerapan PPh Pasal 25.

2. KERANGKA TEORI

a) Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara teoritis, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter (sebagai sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (sebagai alat untuk mengatur perekonomian). Menurut Mardiasmo, pajak juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif harus mampu menjamin penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan bagi wajib pajak.

b) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Ketentuan mengenai PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.² Dalam teori perpajakan, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. PPh memiliki berbagai mekanisme pemungutan, termasuk melalui pemotongan, pemungutan, dan pembayaran sendiri oleh wajib pajak.

c) **PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Ketentuan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak serta menjaga kesinambungan penerimaan negara. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada umumnya dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan kredit pajak, kemudian dibagi dalam 12 bulan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mekanisme PPh Pasal 25 mencerminkan prinsip *pay-as-you-earn*, di mana pembayaran pajak dilakukan secara bertahap seiring dengan diperolehnya penghasilan. Hal ini sejalan dengan teori *ability to pay principle*, yaitu bahwa pajak seharusnya dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.

d) **Self-Assessment System**

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berupa *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini diatur dalam UU KUP dan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk PPh Pasal 25.

Menurut Waluyo (2020), keberhasilan *self-assessment system* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran, serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Dalam konteks ini, PPh Pasal 25 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak karena berkaitan dengan pembayaran pajak secara berkala.⁴

e) **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut OECD (2010), kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal (memenuhi kewajiban administratif seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu) dan kepatuhan material (kebenaran dalam menghitung jumlah pajak yang terutang).⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, serta persepsi terhadap keadilan sistem pajak. Dalam implementasi PPh Pasal 25, tingkat kepatuhan sangat penting karena pembayaran dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak setiap bulan.

International Journal of Islamic Business Management

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan data berupa angka-angka. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia, khususnya dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak, mekanisme pembayaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku-buku klasik dan kontemporer dalam bidang ilmu hadis, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks (seperti Google Scholar, SINTA, dan

Garuda), serta sumber akademik lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas penulis, relevansi dengan topik, serta keterbaruan publikasi untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi penting dari berbagai referensi yang berkaitan dengan klasifikasi hadis. Proses ini melibatkan identifikasi sumber, seleksi data yang relevan, serta pengorganisasian informasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti pembagian hadis berdasarkan jumlah periwayat dan kualitas hadis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Gambaran Umum Implementasi PPh Pasal 25 di Indonesia

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber sekunder seperti laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peraturan perpajakan, serta literatur akademik, PPh Pasal 25 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia. Mekanisme angsuran bulanan yang diterapkan bertujuan untuk menjaga kesinambungan penerimaan negara sekaligus mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun. Secara yuridis, ketentuan mengenai PPh Pasal 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan. Ketentuan teknis lebih lanjut juga diatur dalam peraturan pelaksana oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)* dan *APBN Kita*, penerimaan perpajakan merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan negara, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai salah satu komponen utama. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak secara berkala, termasuk melalui mekanisme PPh Pasal 25, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan negara sepanjang tahun anggaran. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menegaskan bahwa PPh Pasal 25 berfungsi sebagai instrumen *prepayment tax* yang membantu pemerintah dalam menjaga arus kas penerimaan negara agar lebih stabil dan terdistribusi merata sepanjang tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

b) Analisis Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 25

Secara normatif, perhitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak, kemudian dibagi menjadi 12 bulan. Mekanisme ini secara teori mencerminkan prinsip *ability to pay*, karena besaran angsuran didasarkan pada kemampuan ekonomis wajib pajak di periode sebelumnya. Namun, berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu, mekanisme ini memiliki kelemahan ketika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi wajib pajak, seperti penurunan pendapatan atau kerugian usaha. Dalam kondisi tersebut, besaran angsuran menjadi kurang relevan dan dapat membebani wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penyesuaian angsuran masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak, baik karena kurangnya pemahaman maupun prosedur yang dianggap cukup kompleks. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan.

c) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PPh Pasal 25

Berdasarkan berbagai data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta hasil penelitian terdahulu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam konteks PPh Pasal 25, kepatuhan dapat dilihat dari konsistensi wajib pajak dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulan. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepatuhan formal, seperti ketepatan waktu pembayaran, relatif lebih baik dibandingkan dengan kepatuhan material, yaitu ketepatan dalam menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak telah menjalankan kewajiban administratifnya, masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam aspek substansi perhitungan pajak.⁶ Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

d) Peran Digitalisasi dalam Mendukung Implementasi PPh Pasal 25

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya melalui penerapan layanan digital seperti e-billing, e-filing, dan e-form. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran PPh Pasal 25. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital tersebut telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, seperti ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan. Wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis dan fleksibel. Namun demikian, efektivitas digitalisasi ini belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat sebagian wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi, terutama yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kemampuan dan kesiapan wajib pajak dalam memanfaatkannya.

d) Kendala dalam Implementasi PPh Pasal 25

Implementasi PPh Pasal 25 di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersumber dari aspek teknis maupun non-teknis. Berdasarkan hasil kajian literatur, salah satu kendala utama adalah kompleksitas dalam perhitungan angsuran pajak, yang seringkali menyulitkan wajib pajak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai perpajakan. Selain itu, mekanisme perhitungan yang didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah angsuran dan kemampuan pembayaran. Kendala lain yang juga cukup signifikan adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan, serta terbatasnya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak.⁷ Di samping itu, meskipun sistem digital telah dikembangkan, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan pemanfaatannya, terutama bagi wajib pajak di daerah tertentu atau yang kurang familiar dengan teknologi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi PPh Pasal 25 tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ada, tetapi juga oleh tingkat kesiapan dan pemahaman wajib pajak.

e) Analisis Efektivitas Implementasi PPh Pasal 25

Secara keseluruhan, implementasi PPh Pasal 25 di Indonesia dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung stabilitas penerimaan negara, terutama karena mekanisme angsuran bulanan memungkinkan pemerintah memperoleh aliran kas yang lebih merata sepanjang tahun. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif wajib pajak, efektivitas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan pemahaman, keakuratan perhitungan, serta kemampuan dalam menyesuaikan besaran angsuran dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan PPh Pasal 25 dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi kebijakan yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan sumber daya dalam hal pemahaman wajib pajak, serta struktur administrasi yang terus berkembang.⁸ Oleh karena itu, meskipun secara sistem kebijakan ini telah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar implementasinya dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara maupun wajib pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa optimalisasi implementasi PPh Pasal 25 memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya melalui penegakan regulasi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan. Selain itu, penyederhanaan mekanisme perhitungan pajak menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak. Penguatan sistem digital juga perlu terus dilakukan, namun harus disertai dengan upaya peningkatan literasi digital agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata. Dengan demikian, implementasi PPh Pasal 25 diharapkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan melalui pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung stabilitas penerimaan negara. Mekanisme angsuran bulanan yang diterapkan mampu menjaga kesinambungan arus kas negara serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertahap. Selain itu, dukungan sistem digital seperti e-billing dan e-filing turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan formal wajib pajak.

Namun demikian, efektivitas implementasi PPh Pasal 25 masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi wajib pajak. Kompleksitas dalam perhitungan angsuran, ketergantungan pada data tahun sebelumnya yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi terkini, serta keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, khususnya kepatuhan material. Selain itu, meskipun digitalisasi telah memberikan kemudahan, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatannya akibat perbedaan tingkat literasi digital di kalangan wajib pajak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi PPh Pasal 25 tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan sistem yang ada, tetapi juga sangat

bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kesiapan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi perpajakan, menyederhanakan mekanisme perhitungan, serta memperluas akses dan pemanfaatan teknologi perpajakan agar implementasi PPh Pasal 25 dapat berjalan lebih optimal, adil, dan efektif di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 Dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Lembaran Negara RI Tahun 85* (2007).
- Lubis, Asep Ridwan, and Dinda Dinanti. "Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Harmonisasi Perpajakan." *Journal of Financial Economics & Investment* 2, no. 3 (2022): 135-43.
- Mardiasmo, M B A. *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.
- Sitardja, Meco, and Waluyo Waluyo. "Pengaruh Trust Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 11, no. 02 (2020).
- Sukma, Anggi Maydistra, and Nurhani Syasalbilah. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN." *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 18, no. 3 (2025): 1-10.
- Tanjung, Poniah. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2026): 32-40.
- Torgler, Benno. "Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis." In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Lembaran Negara RI Tahun 85* (2007).
- Lubis, Asep Ridwan, and Dinda Dinanti. "Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Harmonisasi Perpajakan." *Journal of Financial Economics & Investment* 2, no. 3 (2022): 135-43.
- Mardiasmo, M B A. *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.
- Sitardja, Meco, and Waluyo Waluyo. "Pengaruh Trust Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 11, no. 02 (2020).

Sukma, Anggi Maydistra, and Nurhani Syasalbilah. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN." *Musyari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 18, no. 3 (2025): 1-10.

Tanjung, Poniah. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2026): 32-40.

Torgler, Benno. "Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis." In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing, 2007.

